



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. RUKIYAH alias Hj. AMINAH, umur 78 tahun pekerjaan Tani, sebagai "Penggugat 1" ;
2. RUSNAH binti BADERUN alias H.KADRULLAH, umur 62 tahun, pekerjaan Tani sebagai "Penggugat 2" ;
3. H.DARWANUDIN bin BADERUN alias H.KADRULLAH, umur 58 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS. sebagai "Penggugat 3" ;
4. MARIANAH binti BADERUN alias H.KADRULLAH, umur 55 tahun pekerjaan Petani, sebagai "Penggugat 4" ;
5. H.DARMAWAN bin BADERUN alias H.KADRULLAH, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, sebagai "Penggugat 5" ;
6. HASBIALLAH bin BADERUN alias H.KADRULLAH umur 44 tahun, pekerjaan Sopir, sebagai "Penggugat 6" ;

Semuanya bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Tergugat 2 dan Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 6 memberikan kuasa kepada **H.DARWANUDIN bin BADERUN** alias H.KADRULLAH (**Penggugat 3**) sebagaimana Surat Kuasa khusus Nomor 72 /SK/Pdt./2015/PA.GM tanggal, 3 Desember 2015 ,selanjutnya disebut '**Penggugat**';

Melawan

1. SULAEMAN alias H. SULEMAN bin MASRUN alias A.MASNAH , umur 65 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat

Halaman 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



sebagai "Tergugat 1" ;

2. SUHERMAN bin SEDAH, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagai "Tergugat 2" ;

3. MARDIAH binti SEDAH, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagai "Tergugat 3"

4. LUKMANUL HAKIM bin SEDAH, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagai "Tergugat 4";

5. SITI RAUHUN binti SEDAH, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagai "Tergugat 5"

6. SAPARUDIN bin KAMAR, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Polak Jogot , Desa Bagik Polak barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagai "Tergugat 6";

7. MAHYUDIN ARIFIN bin KAMAR, umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagai "Tergugat 7";

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 memberikan kuasa kepada Tergugat 7 MAHYUDIN ARIFIN bin KAMAR, umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana surat kuasa nomor 24/SK/Pdt/2016/PA.GM tanggal 14 Maret 2016 ;

8. NURSIN, Umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagai



“Tergugat 8”;

Selanjutnya disebut sebagai “Para Tergugat”

DAN

1. H. IRPAN bin H. AMIN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Lingkungan Jempong, Kelurahan Amepnenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai “Turut tergugat 1”;
2. MAHDI bin H. AMIN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, , sebagai “Turut tergugat 2”;
3. Hj. SAMINAH binti H. AMIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, sebagai “Turut tergugat3”;
4. Hj. MAKNAH binti H. AMIN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, , sebagai “Turut tergugat 4 ”;
5. Hj. SAKMAH binti H. AMIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, , sebagai “Turut Tergugat 5 ”;
6. M.MAHALI bin H. AMIN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, sebagai “Turut Tergugat 6 ”;
7. H. MUJAHID UMAR bin H. UMAR, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, sebagai “Turut Tergugat 7 ”;
8. AZIZAH UMAR binti H. UMAR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, sebagai “Turut Tergugat 8 ”;
9. MASKUR Bin H. NURPIAH, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, , sebagai “Turut Tergugat 9 ”;
10. MASNUN Binti H. NURPIAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai “Turut Tergugat 10 ”;
11. RUBA’I Bin H. NURPIAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, sebagai “Turut Tergugat 11 ”;
12. LUKLUIL MAKNUN Binti H. NURPIAH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan - , sebagai “Turut Tergugat 12 ”;
13. NURUL AINI Binti ARSAD, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai “Turut Tergugat 13 ”;
14. NURHAYATI Binti ARSAD, umur 53 tahun, agama Islam,

Halaman 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai "Turut Tergugat 14";

15. AHMAD SUHAILI Bin H.ABD.MANAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, , sebagai "Turut Tergugat 15";

16. SAHLAN Bin H.ABD.MANAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai "Turut Tergugat 16";

17. ROKYAL AINI Binti H.ABD.MANAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai "Turut Tergugat 17";

18. MAHYUNI Binti H.ABD.MANAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai "Turut Tergugat 18";

19. SOPIAN HADI NUR Bin NURIPIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata sebagai "Turut Tergugat 19";

20. M. TAFUL MUJAHIDIN bin NURIPIN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, "Turut Tergugat 20";

21. SALBIAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai "Turut Tergugat 21

22. JUMISAH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, sebagai "Turut Tergugat 22";

23. SAEFUL ZOHRI bin H.HAMDAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, sebagai "Turut Tergugat 23";

24. ZAENUDIN ALAWIbin H.HAMDAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, sebagai "Turut Tergugat 24";

Nomor 1 s/d No 24 sama-sama beralamat di Lingkungan Jemping, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dalam hal ini Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 18 dan Turut Tergugat 20 sampai dengan Turut Tergugat 24 memberikan kuasa kepada SOPIAN HADI NUR Bin NURIPIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata tempat tinggal di Lingkungan Jemping, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana surat kuasa nomor 04/SK/Pdt/2016/PA.GM tanggal 11 Januari 2016 ;

25. ABDUL MANAN bin MASRUN alias A.MASNAH, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, sebagai

Halaman 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



“Turut Tergugat 25”;

26. SITI AMISAH binti KAMAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat.. sebagai “Turut Tergugat 26”;

27. SITI RUKAIYAH binti KAMAR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai “Turut Tergugat 27”;

28. M. KHAIRUL MUHTAR bin H.ANWAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, sebagai “Turut Tergugat 28”;

29. M.RUSLAM bin H.ANWAR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, sebagai “Turut Tergugat 29”;

30. IMAH, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, sebagai “Turut Tergugat 30”;

Nomor 25 s/d Nomor 30 sama-sama beralamat di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

31. MUSLEH bin HUSNI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Egok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat sebagai “Turut Tergugat 31”;

32. H.MUZAKKARISSALIM, bin HUSNI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, Semula beralamat di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, **sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Repoblik Indonesia (Ghoib)** sebagai “Turut Tergugat 32”;

33. M. SUBHANI Bin NURIPIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat RT/RW. 06/03 Di Dusun Moyo A Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Besar “Turut Tergugat 33”;

34. SITI MARYAM binti H.ANWAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Dusun Loka, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumabawa Barat, sebagai “Turut Tergugat 34”;

35. KHAERIYAH binti BADERUN alias H.KADRULLAH, umur 51 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerate,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat 35"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat, kuasa para Tergugat
Tergugat dan para turut Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tanggal 04
Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri
Menang dengan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 07 Desember 2015
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat pernah hidup seorang laki-laki bernama A. MUN
yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1939 dalam hal ini sebagai
Pewaris;
2. Bahwa pada saat A. MUN meninggal dunia kedua orang tuanya telah
maninggal dunia lebih dahulu daripada A. MUN, ayahnya bernama H.
Syukur dan ibunya bernama Inaq Nari;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum A. MUN telah menikah 2 (dua) kali
yaitu dengan perempuan bernama INAQ MUN meninggal dunia kurang
lebih tahun 1928 dan SULAMIN meninggal dunia kurang lebih tahun 1936
dan perkawinan A. MUN dengan kedua isterinya putus karena kematian
kedua isterinya atau tidak pernah cerai hidup ;
4. Bahwa dari perkawinan A. MUN dengan INAQ MUN dikaruniai anak
keturunan yaitu :
 - 4.1. Munayah telah meninggal dunia sekitar tahun 1978 tidak pernah
menikah;
 - 4.2. Inaq Amin telah meninggal dunia sekitar tahun 1990, semasa hidupnya
pernah menikah dengan laki-laki bernama Amaq Amin yang telah
meninggal dunia sekitar tahun 1949 yang dikaruniai anak keturunan
yaitu :
 - 4.2.1. H. Amin telah meninggal dunia sekitar tahun 1981, semasa
hidupnya telah menikah 2 kali yaitu dengan perempuan
 bernama Salmah dan Mariyah ;

Halaman 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



Perkawinan H. Amin dengan isteri pertama bernama Salmah memperoleh anak keturunan yaitu : H. Irfan (Turut Tergugat 1) dan Mahruf telah meninggal dunia sekitar tahun 1977 belum pernah menikah.

Perkawinan H. Amin dengan Mariyah memperoleh anak keturunan yaitu :

4.2.1.1. H. Hamdan telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Jumisah (Turut Tergugat 22) tidak pernah bercerai dan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Saiful Zohri (Turut Tergugat 23) dan Zaenudin Alawi (Turut Tergugat 24);

4.2.1.2. Mahdi (Turut Tergugat 2).

4.2.1.3. Hj. Saminah (Turut Tergugat 3).

4.2.1.4. Hj. Maknah (Turut Tergugat 4).

4.2.1.5. Hj. Saknah (Turut Tergugat 5).

4.2.1.6. M.Mahlli (Turut Tergugat 6).

4.2.2. Nurimin telah meninggal dunia sekitar tahun 1992, semasa hidupnya pernah menikah dan tidak pernah bercerai hidup dengan laki-laki bernama H. Umar telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan kedua orang tua H.Umar telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya yang dikarunia anak keturunan yaitu H.Mujahid Umar (Turut Tergugat 7) dan Azizah Umar (Turut Tergugat 8).

4.2.3. Nuripah telah meninggal dunia sekitar tahun 1997, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Nurpiah telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 dan pada saat itu kedua orang tua H. Nurpiah telah meninggal dunia lebih dahulu. Pernikahan Nuripah dengan H. Nurpiah tidak pernah bercerai hidup yang telah memperoleh anak keturunan yaitu :

4.2.3.1. Maskur (Turut Tergugat Tergugat 9)

4.2.3.2. Masnun (Turut tergugat 10).

4.2.3.3. Ruba'i (Turut tergugat 11).

4.2.3.4. Lukluil Maknun (Turut Tergugat 12).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.4. Nurik telah meninggal dunia sekitar tahun 1985, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan misannya bernama Sedah telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 tidak pernah bercerai hidup dan memperoleh anak yaitu :

4.2.4.1. Suherman (Tergugat 2).

4.2.4.2. Mardiyah (Tergugat 3).

4.2.4.3. Lukamnul Hakim (Tergugat 4).

4.2.4.4. Siti Rahun (Tergugat 5)

4.2.5. Nurpiin telah meninggal dunia sekitar tahun 1980, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan laki-laki bernama Arsad meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan H. Abdul Manan. Pernikahan Nurpiin dengan Arsad bercerai hidup dan memperoleh anak keturunan yaitu : Nurul Aini (Turut Tergugat 13) dan Nurhayati (Turut Tergugat 14) sedangkan pernikahan Nurpiin dengan H. Abdul Manan putus karena kematian yang memperoleh anak keturunan yaitu :

4.2.5.1. Ahmad Suhaili (Turut Tergugat 15).

4.2.5.2. Sahlan (Turut Tergugat 16).

4.2.5.3. Rokyal Aini (Turut Tergugat 17).

4.2.5.4. Mahyuni (Turut Tergugat 18).

4.2.6. Nuripin telah meninggal dunia sekitar tahun 1996, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salbiah (Turut Tergugat 21) putus perkawinan dengan meninggalnya Nuripin yang memperoleh anak yaitu :

4.2.6.1. Sopian Hadi Nur Turut Tergugat 19).

4.2.6.2. Hati Nuronni telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 tidak pernah menikah.

4.2.6.3. M. Subhani (Turut Tergugat 33).

4.2.6.4. M. Tafaul Mujahidin (Turut Tergugat 20).

4.3. Mulinah telah meninggal dunia sekitar tahun 1984, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Muzahar telah meninggal dunia sekitar tahun 1972 tidak mempunyai anak.

Halaman 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Masrun alias A.Masnah telah meninggal dunia sekitar tahun 1999, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan perempuan bernama Inaq Masnah telah meninggal dunia sekitar tahun 1982 dan Inaq Sedah telah meninggal dunia sekitar tahun 1994.

Perkawinan Masrun alias A.Masnah dengan Inaq Masnah tidak pernah bercerai hidup yang memperoleh anak yaitu:

4.4.1. Masnah telah meninggal dunia sekitar tahun 1948 tidak pernah menikah.

4.4.2. Kamar telah meninggal dunia sekitar tahun 2008, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan perempuan bernama Siti meninggal dunia sekitar tahun 1966 dan Imah (Turut Tergugat 30).

Perkawinan Kamar dengan Siti memperoleh anak bernama Saparudin (Tergugat 6) dan Siti Amisah (Turut Tergugat 26).
Perkawinan Kamar dengan Imah (Turut Tergugat 30) memperoleh anak yaitu Mahyudin Arifin (Tergugat 7) dan Siti Rukaiyah (Turut Tergugat 27).

4.4.3. Manisah telah meninggal dunia sekitar tahun 1989, semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama H. Anwar memperoleh anak yaitu :M Khairul Mukhtar (Turut Tergugat 28) Siti Maryam (Turut Tergugat 34) dan M. Ruslan (Turut Tergugat 29).

4.4.4. H. Sulaeman (Tergugat 1).

4.4.5. Mansur telah meninggal dunia sekitar tahun 1952 tidak pernah menikah.

4.4.6. Abdul Manan (Turut Tergugat 25).

Perkawinan Masrun alias A.Masnah dengan Inaq Sedah bercerai hidup yang memperoleh seorang anak bernama Sedah telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurik yang merupakan misannya yang memperoleh 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut diatas pada No. 4.2.4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Inaq Jawet telah meninggal dunia sekitar tahun 1970, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zaenal telah meninggal dunia sekitar tahun 1978 dan pada waktu Zaenal meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Perkawinan Inaq Jawet dengan Zaenal tidak bercerai hidup yang memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :

4.5.1. Alinah telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 tidak pernah menikah ;

4.5.2. Ringkah telah meninggal dunia sekitar tahun 2003. Bahwa Ringkah semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Sukur telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 tidak memperoleh anak dan pernikahan Ringkah yang kedua dengan laki-laki bernama H. Nurpiah telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 tidak juga memperoleh anak. Bahwa H. NURPIAH mempunyai keturunan dari perkawinannya dengan NURIPAH sebagaimana tersebut pada nomor 4.2.3 ;

5. Perkawinan A.MUN yang kedua yaitu dengan Sulamin memperoleh anak yaitu :

5.1. Baderun alias H. Kadarullah telah meninggal dunia sekitar tahun 2007, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Rukiyah alias Hj. Aminah (Penggugat 1) tidak pernah bercerai hidup yang memperoleh anak yaitu :

5.1.1. Rusnah (Penggugat 2) ;

5.1.2. Maenah telah meninggal dunia sekitar tahun 2014, semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Husni telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 yang memperoleh anak yaitu Musleh (Turut Tergugat 31) dan H. Muzakkarissalim (Turut Tergugat 32).

5.1.3. H. Darwanudin (Penggugat 3).

5.1.4. Marianah (Penggugat 4).

5.1.5. Khaeriyah (Turut Tergugat 35).

5.1.6. H. Darmawan (Penggugat 5).

5.1.7. Hasbiyallah (Penggugat 6).

5.1.8. Taswir telah meninggal dunia usia masih kecil sekitar tahun 1975.

Selanjutnya disebut sebagai "para ahli waris A. MUN".

6. Bahwa A. MUN selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana telah

Halaman 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan diatas juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah tercatat Pada Surat ketetapan luran pembangunan Daerah No.86 atas nama Amak Mun dan pada buku leter C tercatat atas nama A.Mun yang terletak di Subag Paok Kambut Pembekal Pekasih (PP) Datar, Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat seluas 0,495 Ha.atau sekitar 49,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Parit/Kebun Adnan;
- Sebelah Barat : Kampung Paok Kambut;
- Sebelah Utara : Parit/Kampung Paok Kambut;
- Sebelah Selatan :Pekarangan Rumah H.Hambali/Mkhairul Mukhtar/A.Taufiq Irfan/ H.M.Taufiq Gufran dan Suhaimi.

Selanjutnya disebut sebagai “Obyek sengketa”;

Sekarang obyek sengketa tersebut dikuasai oleh beberapa orang ahli waris A. MUN yaitu Sulaeman alias H. Sulaeman (Tergugat1),Suherman (Tergugat 2), Mardiah (Tergugat 3), Lukmanul Hakim (Tergugat 4), Siti Rahun (Tergugat 5), Saparudin (Tergugat 6) dan Mahyudin Arfin (Tergugat 7) diatas tanah terdapat 3 bangunan rumah milik Tergugat 3, Tergugat 6 dan Tergugat 8 sedangkan Tergugat 8 membeli tanah dari Tergugat 1;

7. Bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta pusaka A. MUN yang diperoleh dari leluhurnya yang tidak sebagai harta perolehan A.MUN bersama isterinya. Semasa hidupnya A. MUN menggarap sendiri tanah sawah tersebut sebagai sumber kehidupan untuk memenuhi kehidupan kedua isterinya dan anak-anaknya;

8. Bahwa Setelah A.MUN meninggal dunia sekitar tahun 1939 obyek sengketa belum dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya yang sah namun obyek sengketa telah dikuasai secara sepihak oleh beberapa orang keturunan A.MUN dari isteri pertama yaitu Munayah dan Mulianah dan dari keturunan isteri keduanya yaitu Munirah.

9. Bahwa setelah Munayah meninggal dunia sekitar tahun 1978 tanah yang dikuasainya beralih kepada Mulianah dan setelah Mulianah meninggal dunia sekitar tahun 1984 obyek sengketa seluruhnya dikuasai oleh Masrun alias A.Masnah termasuk yang dikuasai oleh Munirah meskipun Munirah saat itu belum meninggal dunia;

Halaman 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Masrun alias A.Masnah menguasai obyek sengketa seluruhnya beberapa tahun kemudian sebelum Masrun alias A.Masnah meninggal dunia, tanah sawah yang dikuasainya dibagikan penggarapannya kepada anak-anaknya yaitu Sulaeman alias H.Suleman (Tergugat 1), dan Kamar masing-masing menguasai kurang lebih 12 are ;
11. Bahwa setelah Kamar Meninggal dunia sekitar tahun 2008 obyek sengketa yang dikuasainya telah dikuasai lagi oleh Saparudin (Tergugat 6) dan Mahyudin Arifin (Tergugat 7) sampai dengan sekarang;
12. Bahwa setelah Sedah meninggal dunia sekitar tahun 2002, obyek sengketa yang dikuasainya, dikuasai lagi oleh anaknya yaitu Suherman (Tergugat 2), Mardiah (Tergugat 3), Lukamnul Hakim Tergugat (Tergugat 4) dan Siti Rauhun (Tergugat 5) sampai dengan sekarang;
13. Bahwa dari uraian diatas maka telah nampak jelas Penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat tidak melalui pembagian waris yang sah sehingga penguasaan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan hukum waris dan oleh karena lamanya obyek sengketa belum dilakukan pembagian waris mohon agar obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dibagi waris kepada seluruh ahli waris A. MUN secara berjenjang/ bertingkat yang berdasarkan ketentuan hukum waris islam atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
14. Bahwa Para Penggugat telah berusaha beberapa kali berkomunikasi dengan Para Tergugat agar membagi waris obyek sengketa yang dikuasainya agar hak-hak waris para ahli waris dapat terpenuhi sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum akan tetapi Para Tergugat menolaknya dengan dalih dan alasan yang tidak jelas.
15. Bahwa untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan pemindahan hak terhadap obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan dengan baik maka mohon agar atas obyek sengketa tersebut terlebih dahulu diletakkan sita Jaminan(Conservatoir Beslaag);
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan(Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum A.MUN telah meninggal dunia sekitar tahun 1939 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya bernama H. Syukur dan ibunya bernama Inaq Nari;
4. Menyatakan hukum anak-anak A.MUN telah meninggal dunia yaitu Munayah sekitar tahun 1978, Inaq Amin sekitar tahun 1990, Mulianah sekitar tahun 1984, Masrun alias A.Masnah sekitar tahun 1999, Inaq jawet sekitar tahun 1970, Baderun alais H.Kadarullah meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan Munirah sekitar tahun 1991;
5. Menyatakan hukum ahli waris Inaq Amin telah meninggal dunia yaitu Nurimin sekitar tahun 1992, Nuripah sekitar tahun 1997, Nuripin tahun 1996 dan H.Hamdan sebagai ahli waris pengganti I.Amin, meninggal dunia sekitar tahun 2015 ;
6. Menyatakan hukum ahli waris Masrun alias A.Masnah telah meninggal dunia yaitu Kamar sekitar tahun 2008 dan sedah sekitar tahun 2002;
7. Menyatakan hukum ahli waris Inaq Jawet telah meninggal dunia yaitu suaminya bernama Zaenal sekitar tahun 1978 dan anak-anaknya bernama Alinah sekitar tahun 1988 dan Ringkah sekitar tahun 2003;
8. Menyatakan hukum ahli waris Ringkah yakni suaminya bernama H. Nurpiah telah meninggal dunia sekitar tahun 2009;
9. Menyatakan hukum ahli waris Baderun alias H.Kaderullah telah meninggal dunia yaitu anaknya bernama Maenah sekitar tahun 2014 dan Husni sekitar tahun 2010;
10. Menetapkan hukum Para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan para Turut Tergugat secara berjenjang/bertingkat merupakan ahli waris A. MUN;
11. Menyatakan hukum harta peninggalan A.MUN yang tersebut pada posita Nomor 6 berupa : tanah sawah tercatat Pada Surat ketetapan luran pembangunan Daerah No.86 atas nama Amak Mun dan pada buku leter C tercatat atas nama A.Mun yang terletak di Subag Paok

Halaman **13** dari **20** Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambut Pembekal Pekasih (PP) Datar, Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat seluas 0,495 Ha.atau sekitar 49,5 are dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Parit/Kebun Adnan;
- Sebelah Barat : Kampung Paok Kambut;
- Sebelah Utara : Parit/Kampung Paok Kambut;
- Sebelah Selatan :Pekarangan Rumah H.Hambali/Mkhairul Mukhtar/A.Taufiq Irpan/H.M.Taufiq Gufran dan Suhaimi.

12. Menyatakan hukum harta peninggalan A. MUN yang tersebut pada Nomor 11 diatas belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya yang sah yaitu kepada Para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan para Turut Tergugat;

13. Menetapkan porsi atau bagian masing-masing para Ahli Waris A.MUN berdasarkan ketentum hukum waris Islam atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

14. Menetapkan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum waris Islam;

15. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa yang yang dikuasanya secara sukarela kepada para Ahli Waris A.MUNN untuk dilakukan Pembagian Waris tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

B. SUBSIDER:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari hari Sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat 28, Turut Tergugat 29, Turut Tergugat 30, Turut Tergugat 32, Turut Tergugat 34 dan Turut Tergugat 35 tidak pernah pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, sebagaimana berita acara relaas Panggilan nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 01 Februari 2016 yang dibacakan

Halaman 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata bahwa Turut Tergugat 35 pada tanggal 20 Januari 2016 telah meninggal dunia dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkannya dan Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan bahwa ketika ada pihak yang meninggal dunia maka harus disikapi oleh Penggugat ;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang untuk menempuh proses Mediasi, dan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sepakat memilih dan menunjuk Muh. Nasikhin, S.HI., MH., Hakim Pengadilan Agama Giri sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Maret 2016, upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Para Penggugat telah membacakan surat Gugatannya tertanggal 04 Desember 2015 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 07 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;

Bahwa, para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 04 April 2016 sebagaimana jawaban para Tergugat ;

Bahwa, segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian kiranya menunjuk Berita Acara Sidang tersebut ;

Bahwa, untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi sebagaimana dimaksud

Halaman **15** dari **20** Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Muh. Nasikhin, S.HI., MH. tertanggal 14 Maret 2016, upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum proses pembacaan gugatan Penggugat ternyata Turut Tergugat 35 meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana berita acara relaas Panggilan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 01 Februari 2016 yang dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkannya dan Ketua Majelis juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa ketika ada pihak yang meninggal dunia maka harus disikapi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa perbaikan/perubahan terhadap Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan mengakibatkan tidak sempurnanya dan atau cacatnya suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian gugatan para Pengugat, terdapat kekurangan pihak dan ketidak jelasan dalam posita di antaranya adalah :

1. Bahwa pada saat proses persidangan dalam hal ini sebelum gugatan Penggugat dibacakan Turut Tergugat 35 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2016 dan Penggugat juga membenarkannya serta Majelis Hakim telah pula mengingatkan kepada Penggugat bahwa terhadap keadaan tersebut perlu disikapi oleh Penggugat ;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa A. Mun meninggal dunia pada tahun 1939 namun tidak dijelaskan/tidak disebutkan A. Mun meninggal dunia tersebut dalam keadaan beragama Islam atau tidak, demikian juga ketika anak-anak atau keturunannya yang meninggal dunia dan meninggalkan keturunan sebagai para pihak dalam perkara a quo juga tidak disebutkan dalam keadaan beragama Islam atau tidak ;
3. Bahwa pada posita angka 2 dan angka 6 disebutkan bahwa semasa hidupnya A. Mun menikah dua kali yaitu dengan Inaq Mun yang meninggal kurang lebih pada tahun 1928 dan dengan Sulamin yang meninggal dunia

Halaman 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1936 dalam hal ini mengenai harta Peninggalan tersebut haruslah dijelaskan apakah harta peninggalan tersebut merupakan harta bawaan A. Mun ataukah harta yang diperoleh pada saat perkawinan pertama atau diperoleh pada perkawinan kedua A. Mun ;

Menimbang, bahwa mengenai hal hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila ada pihak yang berperkara meninggal dunia sebelum perkara tersebut diputus, maka kedudukan pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli warisnya. Dalam hal masuknya ahli waris pihak yang meninggal dunia Majelis Hakim tidaklah dapat dengan sendirinya memasukkan ahli waris pihak yang meninggal dunia tersebut menjadi pihak berperkara selain dari pada itu Penggugat juga tidak mengadakan perubahan gugatan diantaranya mengenai pihak yang telah meninggal dunia tersebut apakah meninggalkan ahli waris atau tidak, karena tidaklah tepat jika nama pihak yang telah meninggal dunia masih dicantumkan dalam putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 yang termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan kedua Tahun 1993 halaman 279, dan apabila tetap dicantumkan maka putusan tersebut juga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan kedua Tahun 1993 halaman 278 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat ternyata bahwa tidak ada penyebutan bahwa pewaris dalam hal ini A. Mun meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam demikian juga keturunan-keturunan A. Mun yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak atau cucu cucu juga tidak ada penyebutan mengenai keadaan meninggal dunianya ;

Menimbang, bahwa mengenai Obyek sengketa tersebut sudah seharusnya disebutkan berasal dari manakah harta peninggalan tersebut. Apakah merupakan harta bawaan dari A. Mun atau Apakah harta tersebut

Halaman 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pada saat dalam ikatan perkawinan dengan Istri pertama (Inaq Mun) atau diperoleh semasa perkawinan dengan istri kedua (Sulamin), hal ini perlu dijelaskan karena mempunyai akibat mengenai besaran bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan terdapat ketidak jelasan baik mengenai Pewaris, para pihak (subyek) dan mengenai obyek;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 157K/Sip/1974 ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet On Vankelijk Verklaard), maka terkait dengan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat 1 R. Bg ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.426.000,00 (Empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H., oleh Kami **M. Safi'i, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**,

Halaman **18** dari **20** Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Lalu Wirame, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Tergugat 8, Turut Tergugat 25 diluar hadirnya Kuasa Turut Tergugat, Turut Tergugat 26, Turut Tergugat 27, Turut Tergugat 28, Turut Tergugat 31, tanpa hadirnya Turut Tergugat 30, Turut Tergugat 32, Turut Tergugat 33, Turut Tergugat 34 dan Turut Tergugat 35.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Dra. Ulin Na'mah, S.H.
Anggota Majelis,

M. Safi'i, S.Ag.

Muh. Safrani Hidayatullah,
S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu Wirame, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran Sita	: Rp	25.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	4.310.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	4.426.000,-

(Empat Juta Empat Ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM



Halaman 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)